



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor 004 /Peraturan /MWA-UI/2005

TENTANG

NORMA PENGAWASAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa Senat Akademik bertugas melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas;
 - b. bahwa hingga saat ini belum ada pedoman tertulis tentang Norma Pengawasan Mutu Pendidikan Universitas Indonesia;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b perlu ditetapkan Norma Pengawasan Mutu Pendidikan Universitas Indonesia oleh Majelis Wali Amanat UI.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 06/SK/MWA-UI/2002 Tentang Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2002-2005;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; dan
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 Tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia.
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2005-2007

Memperhatikan: Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 291/SAU/UI/2005 tanggal 3 Oktober 2005 perihal Penetapan Norma Pengawasan Mutu Pendidikan di Universitas Indonesia.


M E M U T U S K A N

Menetapkan: **NORMA PENGAWASAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS INDONESIA**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

1. **Pengawasan mutu pendidikan** adalah proses penilikan dan penjagaan mutu, pengarahan pelaksanaan kebijakan pimpinan universitas berkaitan dengan mutu pendidikan, serta tindakan preventif untuk mengawasi peraturan dan keputusan pimpinan Universitas;
2. **Penjaminan mutu pendidikan tinggi** adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholder* (pemangku kepentingan) memperoleh kepuasan;
3. **Peserta didik** adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia;
4. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
5. **Standar mutu pendidikan** adalah persyaratan minimal pendidikan yang mengacu ke standar yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan untuk kepuasan *stakeholder* (pemangku kepentingan);



6. **Tenaga akademik** adalah pegawai Universitas Indonesia yang diangkat oleh Universitas Indonesia dan dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
7. **Tenaga non-akademik** adalah pegawai Universitas Indonesia yang diangkat oleh Universitas Indonesia dan dalam kegiatannya membantu dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
8. **Universitas** adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; dan
9. **Pimpinan Universitas** terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia.

BAB II **TUJUAN, PRINSIP, DAN LINGKUP**

Pasal 2

Tujuan pengawasan mutu pendidikan adalah memelihara mutu pendidikan di Universitas Indonesia sesuai dengan standar mutu pendidikan yang berlaku.

Pasal 3

Prinsip pengawasan mutu pendidikan adalah:

- a) Penggunaan standar mutu pendidikan yang ditetapkan;
- b) Penggunaan alat ukur yang sahih dan andal;
- c) Pemberlakuan secara konsisten; dan
- d) Pemberlakuan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Pengawasan mutu pendidikan dilakukan terhadap pengelolaan kegiatan pendidikan yang meliputi masukan, proses dan keluaran.
- (2) Yang tercakup dalam masukan pada ayat (1) meliputi peserta didik, kurikulum, tenaga akademik, tenaga non-akademik, fasilitas pendidikan, peraturan akademik, dan dana.
- (3) Yang tercakup dalam proses pada ayat (1) meliputi:
 - a) Kegiatan belajar-mengajar: kinerja tenaga akademik, penyelenggaraan kurikulum, penerapan metode pengajaran, penerapan beban studi minimum dan maksimum per semester, penerapan masa studi minimum dan maksimum, pemanfaatan fasilitas, penilaian hasil belajar, iklim akademik;
 - b) Pelayanan pada peserta didik: administrasi pendidikan, bimbingan mahasiswa, advokasi, konseling, jadwal kuliah, dan ujian;
 - c) Kegiatan penelitian, seminar, dan publikasi yang dilakukan oleh tenaga akademik dan peserta didik; dan
 - d) Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan proses pendidikan.
- (4) Yang tercakup dalam keluaran pada ayat (1) meliputi lulusan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan tuntutan masyarakat.



BAB III PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan internal terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan di setiap Program Studi diatur oleh Pimpinan Universitas melalui unit-unit di bawah Universitas, termasuk badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut.
- (2) Pengawasan eksternal terhadap mutu pendidikan di setiap Program Studi dilakukan oleh badan yang berwenang melakukan evaluasi dan akreditasi baik nasional maupun internasional.
- (3) Pimpinan Universitas mencantumkan hasil pengawasan atas penjaminan mutu pendidikan melalui laporan tahunan.

BAB IV STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Standar mutu pendidikan disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.
- (2) Standar mutu pendidikan sekurang-kurangnya memuat kriteria dan indikator mengenai :
 - a) standar isi;
 - b) standar proses;
 - c) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d) standar sarana dan prasarana;
 - e) standar penilaian pendidikan;
 - f) standar pembiayaan;
 - g) standar kompetensi lulusan; dan
 - h) standar pengelolaan.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam peraturan ini, maka peraturan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2005
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua,



Kartini Muljadi, S.,H.